

**PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PPS LUMBUTAROMBO KECAMATAN BANAWA SELATAN  
2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 301 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA LUMBUTAROMBO KECAMATAN BANAWA SELATAN KABUPATEN  
DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPUU Nomor 1 Tahun 2022 tentang PU Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 301 TAHUN 2023**

**diatur tentang :**

**Memberhentikan :**

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	Fajar Rahmawan	Laki-laki	Desa Lumbutarombo

**Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lumbutarombo  
Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala**

**Catatan** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2023